



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa I;

Nama Lengkap : **AGUS SISWANTO Alias AGUS Bin M.SA'ID;**
Tempat Lahir : Sungai kakap;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/27 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Garuda Rt/001 Rw/011 Kelurahan Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (PKWT PTPN);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MACHMUD AZIS Alias PAK LONG Bin AZIS;**
Tempat Lahir : Sungai Kunyit;
Umur / Tanggal Lahir : 68 Tahun/12 Maret 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Komyos Sudarso Gg. Kayu Manis 1 No.7 Rt/004 Rw/018 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **YULISA NDUN Alias LILIS Binti YAKOB NDUN;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/23 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : ASPOL Honggo Pranoto Brata I Blok C 6 Rt/Rw 001/028 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota/Jalan Ampera Komp.Villa Permai Asri Kelurahan Pal 9 Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2020 selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 231/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri para terdakwa yakni **Terdakwa AGUNG Bin MUJI MULYONO,Dkk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Tindak Pidana Perjudian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KE-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa **Terdakwa I AGUNG Bin MUJI MULYONO, Terdakwa II LIOE KHUN HONG Anak (Alm) LIM TAN CHUI, Terdakwa III SUNARTI Anak HIU HON LIM dan Terdakwa IV SAODAH Binti (Alm) MANTEL** dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama Para terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) set kartu remi box;
Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam Perkara Waginah Binti (Alm) Ahmad Karyo

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Para Terdakwa I **AGUNG Bin MUJI MULYONO** Terdakwa II **LIO KHUN HONG Anak LIM TAN CHIU** Terdakwa III **SUNARTI Anak HIU HON LIM** Terdakwa IV **SAODAH Binti (Alm) MANTEL** Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan KomYos Sudarso Gang Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat, Kota Pontianak, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Eeng dan saksi Donal P Hutabarat yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Barat sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Pontianak Barat, kemudian para saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di Jalan KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang sedang bermain judi yang mana mengganggu ketertiban masyarakat, mengetahui informasi tersebut para saksi langsung bergerak pergi ke tempat tersebut untuk mengecek kebenarannya. Sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung melakukan Penangkapan terhadap lima orang pemain yang mengaku bernama Terdakwa I **AGUNG Bin MUJI MULYONO** Terdakwa II **LIO KHUN HONG Anak LIM TAN CHIU** Terdakwa III **SUNARTI Anak HIU HON LIM** Terdakwa IV **SAODAH Binti (Alm) MANTEL** serta tuan rumahnya yang bernama Saksi WAGINAH (Penuntutan dalam berkas terpisah) berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polsekta Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Jika Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan Judi Remi Bok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Judi tersebut sifatnya yaitu untung-untungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) KE-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Para Terdakwa I **AGUNG Bin MUJI MUYONO** Terdakwa II **LIO KHUN HONG** Anak **LIM TAN CHIU** Terdakwa III **SUNARTI** Anak **HIU HON LIM** Terdakwa IV **SAODAH Binti (Alm) MANTEL** Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan KomYos Sudarso Gang Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat, Kota Pontianak , atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Eeng dan saksi Donal P Hutabarat yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian Polsek Barat sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Pontianak Barat, kemudian para saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di Jalan KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang sedang bermain judi yang mana mengganggu ketertiban masyarakat, mengetahui informasi tersebut para saksi langsung bergerak pergi ke tempat tersebut untuk mengecek kebenarannya. Sesampainya di tempat tersebut para saksi langsung melakukan Penangkapan terhadap lima orang pemain yang mengaku bernama Terdakwa I **AGUNG Bin MUJI MULYONO** Terdakwa II **LIO KHUN HONG Anak LIM TAN CHIU** Terdakwa III **SUNARTI Anak HIU HON LIM** Terdakwa IV **SAODAH Binti (Alm) MANTEL** serta tuan rumahnya yang bernama Saksi WAGINAH (Penuntutan dalam berkas terpisah) berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polsekta Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Jika Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan Judi Remi Bok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Judi tersebut sifatnya yaitu untung-untungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EENG HERDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Perjudian tersebut Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal namun sekarang tahu namanya setelah saksi tangkap yaitu sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH, Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap kelima pelaku yang telah saksi tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut yang dilakukan oleh sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH adalah Jenis Kartu Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. WAGINAH kapasitasnya sebagai Tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk bermain judi Kartu Remi Box dan ikut juga dalam permainan judi tersebut, sedangkan sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH sebagai pemain.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH sedang main judi berlima yang saat itu masing-masing memegang kartu dengan posisi duduk di lantai dan melingkar;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Pontianak Barat mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang bermain judi mendengar hal tersebut diatas saksi beserta anggota polsek Pontianak Barat yang dipimpin langsung Oleh Kanit Reskrim Polsek Pontianak Barat pergi ke tempat tersebut mengecek dan melakukan Penangkapan terhadap lima orang pemain yang mengaku bernama sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH serta tuan rumahnya yang bernama Sdri. WAGINAH berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polsekta Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal dengan warga yang telah memberi informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tangkap pelaku tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah yang sah dalam melakukan perjudian jenis Kartu Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun menurut keterangan pelaku cara melakukan perjudian adalah pemain berempat duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut para pelaku Dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saat itu semua barang tersebut yang berhasil disita berada di lantai.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.15 wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang sedang melangsungkan bermain judi, mendengar hal tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya yang dipimpin langsung oleh kanit Reskrim Polsek Pontianak Barat pergi mengecek tempat tersebut setibanya di tempat tersebut saat itu saksi beserta rekan lainnya berhasil menangkap lima orang pemain yang mengaku bernama sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH serta tuan rumah yang bernama Sdri. WAGINAH dan saat itu saksi berhasil mengamankan 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu berada di lantai kemudian di lakukan penangkapan terhadap para pelaku dan di bawa ke Polsekta Pontianak Barat berikut barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan Benar, ini adalah 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sebagai taruannya yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan Penangkapan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. DONAL P HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Perjudian tersebut Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal namun sekarang tahu namanya setelah saksi tangkap yaitu sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH, Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap kelima pelaku yang telah saksi tangkap.
- Bahwa saksi menerangkan perjudian tersebut yang dilakukan oleh sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH adalah Jenis Kartu Remi Box.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa saksi menerangkan Sdri. WAGINAH kapasitasnya sebagai Tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk bermain judi Kartu Remi Box dan ikut juga dalam permainan judi tersebut, sedangkan sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH sebagai pemain.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH sedang main judi berlima yang saat itu masing-masing memegang kartu dengan posisi duduk di lantai dan melingkar.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Pontianak Barat mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang bermain judi mendengar hal tersebut diatas saksi beserta anggota polsek Pontianak Barat yang dipimpin langsung Oleh Kanit Reskrim Polsek Pontianak Barat pergi ke tempat tersebut mengecek dan melakukan Penangkapan terhadap lima orang pemain yang mengaku bernama sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH serta tuan rumahnya yang bernama Sdri. WAGINAH berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polsekta Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal dengan warga yang telah memberi informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tangkap pelaku tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah yang sah dalam melakukan perjudian jenis Kartu Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun menurut keterangan pelaku cara melakukan perjudian adalah pemain berempat duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa saksi menerangkan Menurut para pelaku Dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.15 wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat ada orang yang sedang melangsungkan bermain judi, mendengar hal tersebut saksi beserta rekan saksi lainnya yang dipimpin langsung oleh kanit Reskrim Polsek Pontianak Barat pergi mengecek tempat tersebut setibanya di tempat tersebut saat itu saksi beserta rekan lainnya berhasil menangkap lima orang pemain yang mengaku bernama sdr AHONG, Sdr. AGUNG, sdri SUNARTI, dan Sdri SAODAH serta tuan rumah yang bernama Sdri. WAGINAH dan saat itu saksi berhasil mengamankan 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu berada di lantai kemudian di lakukan penangkapan terhadap para pelaku dan di bawa ke Polsekta Pontianak Barat berikut barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.



- Bahwa saksi menerangkan Benar, ini adalah 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sebagai taruhannya yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan Penangkapan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. WAGINAH Binti (Alm) AHMAD KARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Perlu saksi terangkan saksi ditangkap di sangka telah bermain judi hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi ditangkap saksi sedang bermain judi.
- Bahwa saksi menerangkan Kapasitas saksi adalah sebagai tuan rumah dan pemain.
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi yang di lakukan di rumah saksi adalah remo box. -
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu perjudian jenis Remi Box tersebut dilakukan di rumah didalam kamar saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Alat yang dipergunakan adalah satu set kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah saksi, sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdr AGUNG dan sdri. SAODAH.
- Bahwa saksi menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.



- Bahwa saksi menerangkan Dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 50.000,.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi tersebut di rumah saksi
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi selaku tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan saksi juga turut serta dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Benar saksi mengizinkan di rumah saksi untuk bermain judi dikarenakan yang main kawan – kawan sendiri dan untuk iseng – iseng saja.
- Bahwa saksi menerangkan Rumah saksi jarang untuk dipergunakan untuk tempat bermain judi.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat itu saksi dalam keadaan seri (tidak menang tidak kalah) pada saat bermain judi Jenis Remi Box.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu saksi sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman saksi yang bernama sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdr AGUNG dan sdri. SAODAH didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat saksi bersama teman – teman saksi sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri saksi dan teman-teman saksi kemudian saksi dan teman-teman saksi beserta barang bukti dibawa kePolsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat saksi mengakui perbuatan saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi tidak tahu siapa yang menang dalam perjudian Remi Box dikarenakan saat itu permainan belum selesai namun saat itu Posisi saksi sedang seri.
- Bahwa saksi menerangkan Benar saat itu ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdr AGUNG dan sdri. SAODAH
- Bahwa saksi menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Maksud dan tujuan saksi memberikan ijin dan bermain judi hanya Iseng saja mengisi waktu kosong.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi bermain judi Jenis Remi Box di rumah saksi hanya iseng belaka.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUNG Bin MUJI MULYONO, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa melakukan Perjudian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perlu terdakwa terangkan terdakwa ditangkap di sangka telah bermain judi pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa ada bermain judi Jenis Remi Box.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat yang pergunakan adalah dua set kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah terdakwa, sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan Dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 40.000,-

- Bahwa Terdakwa menerangkan Rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah sdri WAGINAH.

- Pada saat itu perjudian jenis Remi Box tersebut dilakukan di dalam kamar sdri WAGINAH.

- Terdakwa menerangkan Saat itu tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan tuan rumah juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Terdakwa menerangkan Pemilik rumah tersebut ada memberikan ijin terdakwa untuk bermain judi jenis remi box.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa bermain judi jenis Remi Box hanya Sekali-sekali saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa bermain judi jenis Remi Box bersama dengan kawan-kawan terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang.
- Terdakwa menerangkan Pada saat itu terdakwa dalam keadaan menang pada saat bermain judi Jenis Remi Box.
- Terdakwa menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu terdakwa sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman terdakwa yang bernama sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat terdakwa bersama teman – teman terdakwa sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.
- Terdakwa menerangkan Pada saat itu Sdri WAGINAH ada di rumah dan saat itu ikut bermain judi.
- Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam perjudian Remi Box dikarenakan saat itu permainan belum selesai namun saat itu Posisi terdakwa sedang menang.
- Terdakwa menerangkan Benar saat itu ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr AHONG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH.
- Terdakwa menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa bermain judi hanya Iseng saja mengisi waktu kosong.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa bermain judi Jenis Remi Box di rumahnya Sdri WAGINAH hanya iseng belaka

Terdakwa II LIO KHUN HONG Anak LIM TAN CHIU, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa melakukan Perjudian.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun
- Terdakwa menerangkan Dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak memerlukan pengacara atau penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dan pemeriksaan sekarang ini akan terdakwa hadapi sendiri
- Terdakwa menerangkan Terdakwa di lahirkan Pontianak, 24 Maret 1964, Nama Bapak Terdakwa (**Aim**) **LIM TAN CHUI** sedangkan nama ibu terdakwa (**Almhm**) **LIU MUI CHIN**, terdakwa belum berkeluarga terdakwa sekolah sampai kelas satu SMP dan saat ini terdakwa bekerja swasta
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa melakukan Perjudian.
- Terdakwa menerangkan Perlu terdakwa terangkan terdakwa ditangkap di sangka telah bermain judi pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat
- Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa ada bermain judi Jenis Remi Box.
- Terdakwa menerangkan Alat yang pergunakan adalah dua set kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Terdakwa menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah terdakwa, sdr AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH.
- Terdakwa menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 40.000,-

- Terdakwa menerangkan Rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah sdri WAGINAH.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu perjudian jenis Remi Box tersebut dilakukan di dalam kamar sdri WAGINAH.

- Terdakwa menerangkan Saat itu tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan tuan rumah juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Terdakwa menerangkan Pemilik rumah tersebut ada memberikan ijin terdakwa untuk bermain judi jenis remi box.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa bermain judi jenis Remi Box hanya Sekali-sekali saja.

- Terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa bermain judi jenis Remi Box bersama dengan kawan-kawan terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang.

- Terdakwa menerangkan Pada saat itu terdakwa dalam keadaan menang pada saat bermain judi Jenis Remi Box.

- Terdakwa menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu terdakwa sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman terdakwa yang bernama sdr AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat terdakwa bersama teman – teman terdakwa sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.

- Terdakwa menerangkan Pada saat itu Sdri WAGINAH ada di rumah dan saat itu ikut bermain judi.
- Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam perjudian Remi Box dikarenakan saat itu permainan belum selesai namun saat itu Posisi terdakwa sedang menang.
- Terdakwa menerangkan Benar saat itu ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr AGUNG, sdri SUNARTI, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH.
- Terdakwa menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa bermain judi hanya Iseng saja mengisi waktu kosong.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa bermain judi Jenis Remi Box di rumahnya Sdri WAGINAH hanya iseng belaka.
- Terdakwa menerangkan Ya memang benar inilah kawan terdakwa yang saat itu bermain judi pada saat dilakukan Penangkapan saat sekarang ini berada di Polsekta Pontianak Barat.

Terdakwa III SUNARTI Anak HIU HON LIM, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa melakukan Perjudian
- Terdakwa menerangkan Perlu terdakwa terangkan terdakwa ditangkap di sangka telah bermain judi pada hari Jum'at Tanggal 19

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.

- Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa ada bermain judi Jenis Remi Box.

- Terdakwa menerangkan Alat yang digunakan adalah dua set kartu remi dan uang sebagai taruhannya.

- Terdakwa menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah terdakwa, sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri SAODAH dan sdr. WAGINAH.

- Terdakwa menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 40.000,-

- Terdakwa menerangkan Rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah sdri WAGINAH.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu perjudian jenis Remi Box tersebut dilakukan di dalam kamar sdri WAGINAH.

- Terdakwa menerangkan Saat itu tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan tuan rumah juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Terdakwa menerangkan Pemilik rumah tersebut ada memberikan ijin terdakwa untuk bermain judi jenis remi box.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa bermain judi jenis Remi Box hanya Sekali-sekali saja.

- Terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa bermain judi jenis Remi Box bersama dengan kawan-kawan terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang.

- Terdakwa menerangkan Pada saat itu terdakwa dalam keadaan menang pada saat bermain judi Jenis Remi Box.

- Terdakwa menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu terdakwa sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman terdakwa yang bernama sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat terdakwa bersama teman – teman terdakwa sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.

- Terdakwa menerangkan Pada saat itu Sdri WAGINAH ada di rumah dan saat itu ikut bermain judi.

- Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam perjudian Remi Box dikarenakan saat itu permainan belum selesai namun saat itu Posisi terdakwa sedang menang.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



- Terdakwa menerangkan Benar saat itu ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri SAODAH dan sdri. WAGINAH.
- Terdakwa menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa bermain judi hanya Iseng saja mengisi waktu kosong.
- Terdakwa menerangkan Terdakwa bermain judi Jenis Remi Box di rumahnya Sdri WAGINAH hanya iseng belaka.
- Terdakwa menerangkan Ya memang benar inilah kawan terdakwa yang saat itu bermain judi pada saat dilakukan Penangkapan saat sekarang ini berada di Polsekta Pontianak Barat.

Terdakwa IV SAODAH Binti (Alm) MANTEL, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa melakukan Perjudian
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti diperiksa adalah sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada saat terdakwa melakukan Perjudian
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perlu terdakwa terangkan terdakwa ditangkap di sangka telah bermain judi pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat.
- Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa ada bermain judi Jenis Remi Box.
- Terdakwa menerangkan Alat yang pergunakan adalah dua set kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Terdakwa menerangkan Yang melakukan perjudian Remi Box sebelum tertangkap saat itu adalah terdakwa, sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri SUNARTI dan sdri. WAGINAH.
- Terdakwa menerangkan Cara melakukan perjudian adalah kami berlima duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, selanjutnya dua set kartu remi yang telah di persiapkan dikocok oleh satu orang, selanjutnya kartu yang telah dikocok dibagi tiga-tiga kepada setiap

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



pemain sehingga setiap pemain mendapatkan bagian kartu dua puluh kartu, setelah itu kartu dimainkan dengan cara membuang kartu yang sama jenis gambarnya yang tersusun minimal tiga lembar kartu, kelantai hingga masing-masing kartu tersusun secara berurutan. lalu diantara para pemain yang terlebih dahulu habis dalam membuang kartunya (cak te) atau paling kecil nilai sisa kartunya, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dalam satu game pada permainan itu. Selanjutnya bagi pemain yang dinyatakan menang dalam permainan tersebut, dialah yang mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya, dan dia juga yang selanjutnya mengocok kartu untuk permainan pada set berikutnya.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan tersebut taruhannya adalah ada dua macam yakni yang pertama jika pemain yang dinyatakan menang (bukan cak te) dalam set atau game tersebut maka ia mendapatkan uang dari pemain yang nilai sisa kartunya paling besar adalah Rp. 20.000,- , bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar kedua adalah Rp. 15.000,- bagi pemain yang nilai sisa kartunya terbesar ketiga adalah Rp. 10.000,- sedangkan yang paling kecil membayar Rp. 5.000,- sedangkan taruhan yang kedua adalah jika pemain yang dinyatakan menang cak te maka masing-masing pemain yang kalah dalam set tersebut harus membayar sebesar Rp. 25.000 Tidak Pakai Joker, sebesar Rp.30.000 Kalau Pakai Satu Joker, Kalau Cak Te Joker dua maka bayarannya sebesar 35.000,- dan Cak Te tiga Joker sebesar Rp.40.000,- dan apabila empat Joker atau tujuh batang nilai yang sama dalam Kartu tersebut dinamakan Tenpu dan pemenangnya akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp. 40.000,-

- Bahwa Terdakwa menerangkan Rumah yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah sdri WAGINAH.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu perjudian jenis Remi Box tersebut dilakukan di dalam kamar sdri WAGINAH.

- Terdakwa menerangkan Saat itu tuan rumah ada mendapatkan uang cuk sebesar Rp.30.000,- setiap dua set kartu dan tuan rumah juga turut serta dalam permainan judi tersebut.

- Terdakwa menerangkan Pemilik rumah tersebut ada memberikan ijin terdakwa untuk bermain judi jenis remi box.

- Terdakwa menerangkan Terdakwa bermain judi jenis Remi Box hanya Sekali-sekali saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa bermain judi jenis Remi Box bersama dengan kawan-kawan terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang
- Terdakwa menerangkan Pada saat itu terdakwa dalam keadaan menang pada saat bermain judi Jenis Remi Box.
- Terdakwa menerangkan Pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 15.30 wib yang terjadi di Jl.KomYos Sudarso gg. Kayu Manis I No.18 Kel. Sungai jawi Luar Kec.Pontianak Barat saat itu terdakwa sedang bermain judi remi BOX bersama keempat teman terdakwa yang bernama sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri SUNARTI dan sdri. WAGINAH didalam kamar rumah sdri WAGINAH dan disaat terdakwa bersama teman – teman terdakwa sedang bermain judi tiba-tiba datang beberapa anggota dari polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolsek Pontianak Barat guna pengusutan lebih lanjut, dan sesampainya diPolsek Pontianak Barat dihadapan Penyidik Pembantu polsek Pontianak Barat terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.
- Terdakwa menerangkan Pada saat itu Sdri WAGINAH ada di rumah dan saat itu ikut bermain judi.
- Terdakwa menerangkan Saat itu terdakwa tidak tahu siapa yang menang dalam perjudian Remi Box dikarenakan saat itu permainan belum selesai namun saat itu Posisi terdakwa sedang menang.
- Terdakwa menerangkan Benar saat itu ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr AHONG, sdr AGUNG, Sdri SUNARTI dan sdri. WAGINAH.
- Terdakwa menerangkan Ada barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan untuk alat bermain judi Jenis Remi Box, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 2 (dua) set kartu remi box;
- Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB, Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota menangkap Terdakwa I Agus Siswanto, Terdakwa II. Machmud Azis dan Terdakwa III. Yulisa Ndun dan Saksi Lie Ana (Terdakwa splitsing) di rumah Saksi Lie Ana di Jalan Putri Candramidi Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan sedang main remi jenis remi box dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi box;
- Bahwa cara permainan yaitu:
 - 2 (dua) kotak kartu *remi box* yang berisikan seratus empat lembar dikocok dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka;
 - Bahwa apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit;
 - Bahwa apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau cakte maka pemain semuanya membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



a t a u

Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa I AGUNG Bin MUJI MULYONO, Terdakwa II LIOE KHUN HONG Anak (Alm) LIM TAN CHUI, Terdakwa III SUNARTI Anak HIU HON LIM dan Terdakwa IV SAODAH Binti (Alm) MANTEL dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kira-kira pukul 17.00 WIB, Tim Reskrim Polresta Pontianak Kota menangkap Terdakwa I AGUNG Bin MUJI MULYONO, Terdakwa II LIOE KHUN HONG Anak (Alm) LIM TAN CHUI, Terdakwa III SUNARTI Anak HIU HON LIM dan Terdakwa IV SAODAH Binti (Alm) MANTEL di rumah Saksi Lie Ana di Jalan Putri Candramidi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Prajaya No.12 Rt/Rw 008/008 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. Para Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan sedang main remi jenis *remi box* dengan menggunakan uang taruhan. Selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan 42 (empat puluh dua) lembar kartu *remi box*;

Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara yaitu, yaitu 2 (dua) kotak kartu *remi box* yang berisikan seratus empat lembar dikocok dibagikan kepada setiap pemain dan disisakan sebanyak dua puluh empat kartu, kemudian menjalankan kartu sun setelah itu pemain menurunkan kartu sesuai kartu yang dibuka, apabila pemain tidak memiliki kartu yang sama kemudian pemain tersebut menutup semua kartunya, kemudian dilanjutkan dengan pemain yang lain terus berlanjut hingga kartu habis, setelah kartu habis kemudian kartu semua ditutup dihitung jumlahnya dan pemain yang menang jumlah kartu yang kecil, kemudian pemain lainnya wajib membayar sesuai dengan jumlah kartunya kepada pemain yang kartu yang paling sedikit. Apabila pemain yang kartu matinya paling besar maka dia wajib membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang jumlah kartu matinya urutan kedua maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu selanjutnya pemain yang kartu matinya urutan pertama maka dia membayar kepada pemain kartu yang paling sedikit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain yang kartunya habis atau *cakte* maka pemain semuanya membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan dan permainan tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah Para Terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang melakukan permainan remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara Bersama-Sama Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah, sedangkan dalam putusan ini Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka untuk menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp963.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 42 (empat puluh dua) lembar *remi box*,

oleh karena juga digunakan dalam pembuktian perkara pidana lain, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sedang diberantas pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG Bin MUJI MULYONO, Terdakwa II LIOE KHUN HONG Anak (Alm) LIM TAN CHUI, Terdakwa III SUNARTI Anak HIU HON LIM dan Terdakwa IV SAODAH Binti (Alm) MANTEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG Bin MUJI MULYONO, Terdakwa II LIOE KHUN HONG Anak (Alm) LIM TAN CHUI, Terdakwa III SUNARTI Anak HIU HON LIM dan Terdakwa IV SAODAH Binti (Alm) MANTEL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi box;
 - Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam Perkara Waginah Binti (Alm) Ahmad Karyo;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Selasa** tanggal **6 Juli 2021** oleh **Irma Wahyuningsih,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua **Asih Widiastuti, S.H.**,dan **Niko Hendra Saragih,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri **Robin P Hutagalung,S.H.**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN Ptk



Asih Widiastuti,S.H.

Irma Wahyuningsih,S.H.,M.H.

Niko Hendra Saragih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahri Riza,S.H.